

Evaluasi Penerapan Kebijakan Tarif Pajak Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Kota Bekasi Tahun 2018-2022

Diana Prihadini^{1*}, Annindya Atmi Amalia²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : dianahantoro@yahoo.com¹, anindyaatmiamalia26@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Local Tax, Motor Vehicle Tax,
Evaluation of the Application of
the Progressive Tax.

The role of the vehicle as a means of transportation makes the vehicle a major requirement. With the addition of vehicles each year, it is expected to be able to increase regional income from the taxation sector. One type of local tax revenue is obtained through motor vehicle taxes. Motor vehicle tax is a tax on motor ownership. The phenomenon in this study is that until there is an issue of abolishing vehicle tax fines and the abolition of progressive taxes, this is considered the right way to make people more obedient in paying taxes and to make motorized vehicle data records more valid. The purpose of this study is to evaluate the application of the Progressive Tax rate policy for Motor Vehicle Tax as an effort to increase local revenue at the Bekasi City Samsat Office, as well as the obstacles and efforts faced by the Samsat and Taxpayers in evaluating the implementation of the Progressive Tax rate policy. This research was conducted at the Bekasi City Samsat Office and the informants in this study were Progressive Taxpayers of Motor Vehicle Tax. This study uses a qualitative approach and descriptive research type. Collecting data in this study are observation, documentation, and interviews. The results of this study indicate that the progressive tax on motorized vehicle taxes in Bekasi City has been effective. Based on the theory of Evaluation Criteria according to William N. Dunn (2013, 28-29) which according to him to reassess a policy, criteria are needed, namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Alignment, Responsiveness, and Accuracy which shows that the overall results have been running according to provisions of the progressive tax rate policy for motor vehicle taxes that apply at the Bekasi City Samsat office. Obstacles experienced by the Bekasi City Samsat Office, such as the lack of counseling on progressive tax collection, which causes a lack of public knowledge regarding the existence of progressive taxes.

PENDAHULUAN

Pajak dikenal sebagai salah satu sumber pendapatan atau penerimaan yang secara langsung maupun tidak langsung membiayai pembangunan di suatu negara. Peran kendaraan sebagai alat transportasi menjadikan kendaraan sebagai kebutuhan utama. Dengan bertambahnya kendaraan setiap tahunnya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perpajakan. Pajak daerah telah menyumbang jumlah yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah di Kota Bekasi. Salah satu jenis pendapatan pajak daerah diantaranya didapat melalui pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan suatu pajak terhadap kepemilikan bermotor. Perkembangan

kendaraan bermotor di Kota Bekasi sangat cepat, sehingga perkembangan kendaraan ini dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Bekasi untuk memungut pajak kepada pemilik dan atau penguasaan kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Salah satu pajak provinsi yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hasil penerimaan PKB disalurkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 30% yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Pasal 5 Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pengelolaan pemungutan dan pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan pada satu kantor yang melibatkan beberapa unsur yang terkait didalam pengelolaannya. Pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada satu kantor ini dikenal dengan istilah SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Dimana didalamnya terdapat kerjasama antara pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang mempunyai fungsi dan kewenangan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dibidang pemungutan pajak kendaraan bermotor, PT Jasa Raharja (Persero) yang berwenang dibidang penyampaian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

SAMSAT dapat diibaratkan sebagai suatu cabang birokrasi yang berada di tengah-tengah birokrasi dan masyarakat. Pada posisinya di masyarakat cabang SAMSAT harus memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan baik pelayanan barang maupun pelayanan jasa. Dalam kaitannya dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor maka SAMSAT berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang optimal. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang terjadi di kota Bekasi dapat menjadi peluang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kantor SAMSAT Kota Bekasi, fenomena yang penulis temukan adalah bahwa sampai dengan adanya isu pemutihan denda pajak kendaraan dan penghapusan pajak progresif, hal tersebut dinilai cara yang tepat membuat masyarakat lebih taat membayar pajak dan membuat pencatatan data kendaraan bermotor lebih valid.

Tabel I 1 Jumlah Kendaraan Bermotor Kota Bekasi

Tahun	Jumlah
2018	97.611
2019	1.614.965
2020	1.533.880
2021	1.508.616

Sumber : BAPENDA Provinsi Jawa Barat

Dilatarbelakangi oleh data tersebut pemerintah Jawa Barat menerapkan aturan pajak progresif tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak progresif di Jawa Barat, mulai dari 1,75% selanjutnya kepemilikan kedua dan seterusnya naik 0,5%. Tujuan dari diterapkannya pajak progresif pada pajak kendaraan bermotor adalah untuk mengurangi kemacetan, mengurangi tingkat laju pertumbuhan kendaraan bermotor, dan membatasi kepemilikan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan yang telah dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Pajak** : Definisi pajak menurut UU No.28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. **Evaluasi Pajak** : Menurut Thomas R.Dye dalam (Muchlis,2015:107) Evaluasi kebijakan merupakan pembelajaran mengenai konsekuensi dari kebijakan publik. Menurut Charles O. Jones dalam (Riansyah, 2017) Evaluasi adalah ‘Proses mengumpulkan informasi mengenai suatu objek, menilai suatu objek, dan membandingkannya dengan kriteria, standar dan indikator’. Menurut (Wirawan, 2016:23) Evaluasi adalah riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut.
3. **Kebijakan Pajak** : Menurut (Diana, 2013:77) Kebijakan Perpajakan adalah kebijakan fiskal dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kebijakan fiskal dalam arti luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja, dan inflasi, dengan menggunakan instrument pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara.
4. **Pajak Kendaraan Bermotor** : Definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
5. **Pajak Progresif** : menurut (Samudra, 2015:104) pajak progresif adalah pajak yang system pemungutannya dengan cara menaikkan presentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak.
6. **Tarif pajak progresif** : menurut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 02 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 15 adalah presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah objek yang dikenai pajak semakin banyak.

Kerangka Pemikiran

Pendapatan asli daerah memiliki peran yang penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu pendapatan yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan pembangunan di suatu daerah. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang berasal dari daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan Undang-Undang. Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Merujuk pada teori Dunn terdapat enam kriteria yang mempengaruhi keberhasilan evaluasi kebijakan yaitu Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara mendalam dengan para Informan diantaranya: Kepala seksi penerimaan penagihan dan pelaporan pajak kendaraan bermotor Kota Bekasi, akademisi dan wajib pajak. Serta dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi penerapan kebijakan tarif pajak progresif pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Bekasi Tahun 2018-2022

William N. Dunn dalam (Ilmu Pengantar Publik, 2013) mengemukakan pendapat bahwa kegiatan evaluasi dapat dilakukan dengan enam cara yaitu dengan efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Pajak progresif adalah pajak yang system pemungutannya dengan cara menaikkan presentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Pajak progresif adalah sebuah kebijakan Samsat yang merupakan sebuah bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Tim Pembina Samsat Kota Bekasi, khususnya Badan Pendapatan Jawa Barat, Kepolisian dan Jasa Raharja, dalam membantu mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas dalam masyarakat. Tujuan dari kebijakan ini agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Bekasi, agar pendapatan pajak daerah Kota Bekasi dapat meningkat. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa konsep Evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dimensi-dimensi yang mempengaruhi evaluasi menurut William N. Dunn dalam (Ilmu Pengantar Publik, 2013) yang terdiri dari:

1) Efektifitas

Keberhasilan proses evaluasi pajak salah satunya dapat dilihat dari apakah suatu kebijakan mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas dilihat dari hasil yang ingin dicapai, seberapa jauh efektivitas yang dilakukan, dapat mencapai suatu capaian atau tujuan yang maksimal. Menanggapi variabel ini berdasarkan analisis verbatim tentang efektifitas menurut pihak SAMSAT, Akademisi, dan Wajib pajak bahwa kebijakan SAMSAT Pajak Progresif sudah efektif karena dapat dilihat dari data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang meningkat, pertumbuhan potensi kendaraan bermotor meningkat tetapi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurun. Untuk mengetahui kebijakan SAMSAT pajak progresif sudah berjalan efektif atau tidak maka diperlukan pengukuran kepuasan wajib pajak pada penerapan pemungutan pajak progresif pajak kendaraan bermotor.

2) Efisiensi

Evaluasi dalam hal efisiensi yang dilakukan menurut William N. Dunn dalam (Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 2013) ialah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Dari para informan diperoleh informasi untuk melihat efisiensi dalam Penerapan Kebijakan Tarif Pajak Progresif bahwa diperlukannya usaha agar dapat mencapai hasil yang diharapkan dan memudahkan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu perlu sosialisasi yang dilakukan secara berkala yang dilakukan oleh petugas Samsat kepada masyarakat yang kurang memahami terkait pemungutan pajak progresif pajak kendaraan bermotor.

Biaya dan usaha yang dilakukan dinilai sudah efisien dalam membantu meningkatkan pemungutan pajak di Kota Bekasi dilihat dari besaran nominal yang dibayarkan oleh wajib pajak progresif berbeda-beda sehingga pajak kendaraan bermotor menjadi potensi paling tinggi dalam penerimaan pajak nya dilihat dari sedikitnya jalan yang rusak dan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang meningkat.

3) Kecukupan

Evaluasi dalam hal kecukupan yang dilakukan menurut William N. Dunn dalam (Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 2013) ialah berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari para informan diperoleh informasi untuk melihat kecukupan dalam Penerapan Kebijakan Tarif Pajak Progresif bahwa sudah mampu atau sudah cukup dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Cukup karena Bekasi dan Jawa Barat pada umumnya belum menghapus pajak progresif kendaraan. Padahal kita tahu bahwa pemerintah melalui kakorlantas RI telah menghimbau untuk membebaskan pajak progresif kendaraan dan sampai hari ini hanya 10 Provinsi yang telah menghapus pajak progresif kendaraan bermotor. Pendapatan dari pajak progresif ini cukup besar atau signifikan di Bekasi dan Jawa Barat pada umumnya sehingga akan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah apabila dihapus.

4) Perataan

Evaluasi dalam hal perataan yang dilakukan menurut William N. Dunn dalam (Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 2013) ialah kriteria kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan social dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Penyuluhan pemungutan pajak progresif bertujuan untuk memberikan informasi terkait aturan tarif pajak progresif pajak kendaraan bermotor yang berlaku. Dalam penyuluhan pemungutan pajak progresif harus dilakukan secara menyeluruh dan merata dalam bentuk pengetahuan, aturan, dan ketentuan wajib pajak terkait pajak progresif.

Dari para informan diperoleh informasi untuk melihat perataan dalam Penerapan Kebijakan Tarif Pajak Progresif bahwa sudah dilakukan dengan cukup baik namun masih kurang menyeluruh dan merata karena ada kekhawatiran bahwa penerapan pajak progresif belum efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dan mengurangi perilaku konsumtif secara menyeluruh dan berkeadilan dan kurangnya informasi yang diketahui masyarakat terhadap pajak progresif sehingga masyarakat mengetahui informasi terkait pajak progresif hanya saat melaporkan pajak dan saat menambah pembelian kendaraan.

5) Responsivitas

Evaluasi dalam hal responsivitas yang dilakukan menurut William N. Dunn dalam (Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 2013) ialah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Dari para informan diperoleh informasi untuk melihat responsivitas dalam Penerapan Kebijakan Tarif Pajak Progresif bahwa sudah tepat diberlakukan karena pajak progresif dikenakan untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya, seperti pada kendaraan bermotor yang diberi nama atas, alamat tempat tinggal, dan jenis kendaraan yang sama. Penerapan tarif pajak progresif ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan dengan memberikan kewenangan daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.

6) Ketepatan

Hal terakhir dalam proses evaluasi menurut William N. Dunn dalam (Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 2013) ialah kelayakan (appropriateness) adalah: “Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Dari para informan diperoleh informasi untuk melihat ketepatan dalam Penerapan Kebijakan Tarif Pajak Progresif bahwa pemungutan pajak progresif sudah tepat diberlakukan secara adil sejak peraturan disahkan karena pajak progresif dikenakan untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya karena konsep pajak progresif diterapkan untuk meningkatkan distribusi pendapatan menjadi lebih adil dan merata namun masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal penegakan dan kepatuhan wajib pajak.

Kalau dalam konsep untuk membatasi jumlah kendaraan yang beredar di jalan jawabannya tidak tepat karena membatasi kendaraan yang beredar di jalan dengan menerapkan pajak progresif menurut saya kurang tepat, tepat yang dimaksud adalah membatasi kendaraan yang beredar dengan memaksimalkan angkutan umum dengan cara memperbaiki sarana dan prasarana angkutan umum, memberikan insentif untuk pengguna nya seperti tarif murah dan juga melakukan pembatasan usia kendaraan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai “Evaluasi Penerapan Kebijakan Tarif Pajak Progresif Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Bekasi Tahun 2018-2022” adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi penerapan kebijakan tarif pajak progresif pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Bekasi dikatakan secara keseluruhan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan kebijakan tarif pajak progresif pajak kendaraan bermotor yang berlaku di kantor Samsat Kota Bekasi.
2. Dalam pelaksanaan Evaluasi Penerapan Kebijakan Tarif Pajak Progresif Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Bekasi Tahun 2018-2022 terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi, yaitu:
 - 1) Wajib pajak yang telat membayar pajak dengan alasan tidak tahu, tidak sempat, atau lupa dan pajak progresif dinilai kurang signifikan karena tidak bisa menghalangi masyarakat untuk membeli kendaraan.
 - 2) Kurangnya penyuluhan pemungutan pajak progresif.
3. Upaya yang dilakukan untuk menangani hambatan dalam pelaksanaan Evaluasi Penerapan Kebijakan Tarif Pajak Progresif Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Bekasi Tahun 2018-2022 adalah, yaitu:
 - 1) Melakukan pembelian kendaraan dengan mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengatur jumlah kendaraan
 - 2) Mengoptimalkan peran pemerintah terhadap penyuluhan pemungutan pajak progresif pajak kendaraan bermotor secara lebih menyeluruh dan merata
 - 3) Memberikan lebih banyak Pendidikan dan mengadakan sosialisasi yang melibatkan media massa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

- Harjo, D. (2019). PERPAJAKAN INDONESIA EDISI 2 (Supriyadi (ed.); 2nd ed.).Penerbit Mitra Wacana Media.
- Dunn, W. N. (2013). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Amerika Serikat: Gadjah Mada University Press.Mardiasmo. (2019). PERPAJAKAN EDISI 2019 (D. Arum (Ed.); Edisi 2019). Penerbit Andi.

Website

<https://bapenda.jabarprov.go.id/cabang-pelayananpendapatan-daerah-kota-bekasi/>

<https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/04/04/yuk-mengenal-samsat/>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<https://www.pajak.go.id/id/pajak>

Peraturan Perundang-Undangan

UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PASAL 5 PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL BANYAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

PASAL 1 POINT 15 PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PAJAK PROGRESIF

PASAL 13 PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DIATUR

PASAL 14 POINT 2 PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 02 PERHITUNGAN BESARAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 PASAL 1 AYAT (6) TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. (n.d.).

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP). (n.d.).